



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2022/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNIT KERJA : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FERO RAMDHONI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 409836

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 2.110.500.000

1. Tanah Seluas 400 m2 di LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/150 m2 di LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
3. Tanah Seluas 103 m2 di LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 123.600.000
4. Tanah Seluas 103 m2 di LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 123.600.000
5. Tanah Seluas 1422 m2 di LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 213.300.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/60 m2 di LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 100.000.000

1. MOBIL, HONDA CR-V Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 32.500.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 145.502.200

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.388.502.200

III. HUTANG

Rp. 200.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.188.502.200

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.